



# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2011

### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IA Pasal 7a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang Hari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sirolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 7)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BATANG HARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat dengan Setda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat dengan Sekda.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Batang Hari yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Informasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

**BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2**

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan telaahan dibidangnya;
  - b. melaksanakan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional;
  - c. menyiapkan saran atas kebijakan dan rekomendasi dibidangnya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
  - d. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidangnya;
  - e. memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulan melalui Sekretaris Daerah;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya.
- (3) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; ~~A~~
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan ~~A~~
  - c. Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (4) Masing-masing Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
  - a. peningkatan kehidupan berdemokrasi;
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah;
  - c. peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat;
  - d. peningkatan kualitas hidup beragama;
  - e. penegakan hukum;
  - f. pembuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan;
  - g. peningkatan kesadaran hukum;
  - h. perlindungan Hak Azasi Manusia.
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. peningkatan ketahanan pangan;
  - b. peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan pariwisata;
  - c. peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan;
  - d. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi;
  - e. peningkatan kapasitas industri manufaktur dan UKM;
  - f. peningkatan kesempatan dan peluang kerja;

- g. pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. pembangunan dan pengembangan infrastruktur;
- i. pengembangan sistem transportasi;
- j. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
  - a. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan ;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
  - c. peningkatan kerjasama program antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
  - d. peningkatan fasilitas dan pemerataan layanan kesehatan;
  - e. peningkatan kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. pengentasan penduduk miskin;
  - g. peningkatan kualitas masyarakat;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 98**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 16-3-2011



Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 16-3-2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



A. AKHYAR


DEKRET DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2011 NOMOR .8.



SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 8 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16-3-2011

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI BATANG HARI**



MATRIK FUNGSI DAN TUGAS STAF AHLI

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BATANG HARI NO. 8 TAHUN 2011

NO	STAF AHLI	TUGAS	FUNGSI
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kehidupan berdemokrasi</li> <li>b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah</li> <li>c. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat</li> <li>d. Peningkatan kualitas hidup beragama</li> <li>e. Penegakan hukum</li> <li>f. Perbuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan</li> <li>g. Peningkatan kesadaran hukum</li> <li>h. Perlindungan hak azazi manusia</li> <li>i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati</li> </ul>
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ketahanan pangan</li> <li>b. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan pariwisata</li> <li>c. Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan</li> <li>d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi</li> <li>e. Peningkatan kapasitas industri manufaktur dan ukm</li> <li>f. Peningkatan kesempatan dan peluang kerja</li> <li>g. Pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>h. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur</li> </ul>



NO	STAF AHLI	TUGAS	FUNGSI
			i. Pengembangan sistem transportasi j. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati
3	Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan c. Peningkatan kerjasama program antara dunia pendidikan dengan dunia usaha d. Peningkatan fasilitasi dan pemerataan layanan kesehatan e. Peningkatan kesehatan berbasis masyarakat f. Pengentasan penduduk miskin g. Peningkatan kualitas masyarakat h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati

Muara Bulian, April 2011

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN BATANG HARI

FARIZAL, SH.MH.  
 NIP.196910191995121001